

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pembahasan dari metodologi yaitu berasal dari kata metode yang mempunyai arti jalan, namun dalam pembahasan tersebut metode sering dirumuskan yang dimana merupakan suatu cara yang digunakan dalam melakukan hal penelitian maupun penilaian. Maksud dari penelitian hukum merupakan bagian dari susunan karya ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan akan diperoleh sebuah kesimpulan dari karya ilmiah tersebut serta memberikan sebuah cara dalam solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>29</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pakar hukum Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum.<sup>30</sup>

Dalam penelitian hukum normatif dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan menghimpun data yang berkaitan dengan proses penegakan hukum bagi seorang oknum anggota TNI yang melakukan suatu

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", *Universitas Indonesia Press*, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>30</sup> Djulaeka.Dkk, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Editor Devi Rahayu, *Scopindo Media Pustaka*, Surabaya, 2019, hlm. 82.

tindak pidana penganiayaan yang diadli pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan berdasarkan pada Putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), untuk menggunakan pendekatan metode penelitian ini yang perlu untuk dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pada pendekatan kasus diperlukan fakta materiel karena perlu untuk diperhatikan baik dari hakim maupun para pihak dengan mencari sebuah aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan.<sup>31</sup>

## **C. Objek Penelitian**

Untuk memperlancar dalam melakukan penulisan penelitian ini penulis melaksanakan objek penelitian yang tertuju pada hasil dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah data berdasarkan pada putusan tersebut.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Prenada Media Group*, Jakarta Timur, 2019, hlm. 158.

#### D. Sumber Data Penelitian

Dari sumber data yang digunakan dapat diambil pengertian yang merupakan suatu upaya dalam mencari serta menyusun bagian-bagian dengan cara sistematis yang berdasarkan dengan hasil dari studi kepustakaan. Hal itu dilakukan untuk memperoleh suatu pemahaman dari topik yang di analisis dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup> Penjelasan sumber data juga dibedakan menjadi 2 macam berupa data primer dan data sekunder. Untuk sumber data dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

##### 1. Data Sekunder

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono menjelaskan merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sebagaimana melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>33</sup> Data sekunder terbagi menjadi :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diambil dalam penelitian ini merupakan suatu data yang diperoleh dengan berdasarkan pada pedoman seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta

---

<sup>32</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhaadharah*, vol. 17, no. 33, Juni 2018, hlm. 84.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 2.

berdasarkan data dari Putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019 dan Putusan Nomor : 38-K/PM II-11/AD/IV/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi seperti jurnal, bagian dari data teori-teori hukum yang sudah ada, dan data dalam kepustakaan serta data yang diperoleh dari pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, tujuan dari studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebuah data-data serta informasi yang didapatkan dengan mempelajari, mengkaji, serta membaca dari buku-buku yang ada dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**E. Analisis Data Penelitian**

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, dilakukan dengan cara suatu metode deskriptif-analitis, yaitu merupakan sebuah analisis data yang diperoleh dengan berdasarkan hasil dari studi kepustakaan. Dengan maksud tujuan untuk mendeskripsikan atau

memberikan gambaran terkait suatu objek yang diteliti dari hasil analisis data kemudian diperoleh sebuah kesimpulan.<sup>34</sup>

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA  
PERPUSTAKAAN

---

<sup>34</sup> Mardawani, "Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif", *Deepublish*, September 2020, hlm. 17.